Mauriduna Journal of Islamic Studies
E-ISSN : 2792-0876
Vol. 6, No. 1, Februari, 2025, Hlm. 138-152
DOI: 10.37274/mauriduna.v6i1.434
http://ejournal.arraayah.ac.id

Ikhtilaf fī Tafsir: (Memahami Dinamika Perbedaan Penafsiran Al-Qur'an)

Deden Mula Saputra[1*], Lailatul Mu'jizah[1], Agung Kurniawan[2]
[1]Universitas PTIQ Jakarta Indonesia
[2]STIQ Al Lathifiyyah Palembang, Indonesia
*dedenmula56@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tipologi, faktor-faktor penyebab, dan elemen-elemen perbedaan (Ikhtilaf) yang muncul di kalangan ahli tafsir dalam menginterpretasikan Al-Qur'an. Kajian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dalam metodologinya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa keberagaman pemahaman dan interpretasi terhadap Al-Qur'an merupakan sebuah realitas yang tidak terhindarkan. Lebih lanjut, ketika ditinjau dari perspektif pemahaman mufassir terhadap nash atau lafazh ayat, Ikhtilaf dalam tafsir dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: Ikhtilaf tanawwu' dan Ikhtilaf tadhodh. Studi ini juga mengidentifikasi beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap munculnya Ikhtilaf, meliputi: variasi dalam interpretasi dhomir, perbedaan pandangan tentang naskh mansukh, keragaman qiro'ah, serta disparitas dalam memahami konteks lafazh jauh dan dekat.
Kata kunci : Ikhtilaf, Tafsir, al-Qur'an

Abstract

This research aims to explore the typology, causal factors, and elements of differences (Ikhtilaf) that emerge among Qur'anic exegetes in interpreting the Qur'an. This study employs a library research approach in its methodology. The research findings reveal that the diversity of understanding and interpretation of the Qur'an is an unavoidable reality. Furthermore, when viewed from the perspective of the exegetes' understanding of the text or verse pronunciation, Ikhtilaf in interpretation can be classified into two categories: Ikhtilaf tanawwu' and Ikhtilaf tadhodh. This study also identifies several key factors contributing to the emergence of Ikhtilaf, including: variations in pronoun interpretation, different views on abrogation (naskh mansukh), diversity in Qur'anic readings (qiro'ah), and disparities in understanding the context of distant and near pronunciations.
Keywords*: Ikhtilaf, Interpretation, Qur'an*

I. PENDAHULUAN

Al-Qur'an diturunkan sebagai penuntun, peringatan, dan petunjuk bagi semua orang agar mereka dapat menerapkan Islam dengan benar. Kandungan dan pesan al-

Diserahkan: 16-12-2024 **Disetujui**: 22-01-2025. **Dipublikasikan**: 28-02-2025

Qur'an harus dipahami agar manusia dapat merasakan fungsinya. Tafsir adalah proses yang dibutuhkan untuk memahami pesan al-Qur'an. Dalam kasus ini, para mufassir adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk menjelaskan apa yang ada di dalam al-Qur'an, serta orang-orang yang memainkan peran penting dalam menyebarkan pemahaman. Karena itu, mereka harus memiliki pisau penafsiran yang dapat melihat berbagai persitiwa yang ditunjukkan al-Qur'an.

Pada perkembanganya, dinamisasi penafsiran al-Qur'an terus tumbuh dan berlanjut seiring dengan berkembangnya peradaban manusia.[1] Pendekatan dan corak serta latar belakang tiap-tiap mufassir tentu ikut mempengaruhi suatu hasil penafsiran. Maka tidaklah mengherankan jika tafsir yang dihasilkan terkadang berbeda antara penafsiran ulama yang satu dengan lainnya.

Ikhtilaf merupakan suatu keniscayaan dalam hidup dankehidupan. Tiap-tiap orang melihat dan menilai suatu persoalan melalui perspektif yang berbeda, kemudian memberikan analisis serta interpretasi yang didasarkan dari sudut pandang dan hasil pemikirannya. Begitupun halnya dalam penafsiran, sudah menjadi sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa *ikhtilaf* atau perbedaan interpretasi dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an juga sudah terjadi sejak pertama kali terjadinya interaksi al-Qur'an dengan manusia.

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan fakta *ikhtilaf* dalam tafsir, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *ikhtilaf* serta bentuk-bentuknya. Tujuannya tentu saja agar pengkaji al-Qur'an dapat memahami dan bersikap dengan tepat ketika dihadapkan dengan fenomena *ikhtilaf* tersebut. Karena ada anggapan semua penafsiran bisa diterima karena menampilkan masing-masing cara pandang. Hal ini diperparah belum adanya klasifikasi mengenai penafsiran yang *maqbul* dan mana yang *mauquf*.

[1]Tiga fase membentuk perkembangan ilmu tafsir. Fase pertama adalah fase kenabian, di mana para sahabat berinteraksi dengan Nabi saw. dan mendengarkan dan menjelaskan isi al-Qur'an. Fase kedua adalah fase tabi'in, di mana para tabi'in menafsirkan al-Qur'an kepada generasi berikutnya setelah generasi sahabat. *Bi al-ma'tsur* adalah sumber tafsir ini. Ketiga, fase tadwin, adalah saat tafsir mulai dikodifikasi. Fase ini berlangsung pada akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal pemerintahan Abbasyiyah (Al-Dzahabi 2000:27).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*), di mana data diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, artikel ilmiah, jurnal, dan buku referensi terkait konsep *ikhtilaf* dalam ilmu tafsir al-Qur'an.

Prosedur penelitian diawali dengan mengidentifikasi literatur utama yang membahas tentang bentuk-bentuk *ikhtilaf* serta faktor-faktor yang menyebabkannya. Kemudian, dilakukan analisis komparatif terhadap pandangan para ulama tentang *ikhtilaf tanawwu'* dan *ikhtilaf tadhadh*. Penelitian ini juga mengkaji literatur tentang perbedaan qira'at, pemahaman terhadap *nasikh-mansukh*, dan penggunaan *dhamir* yang menjadi penyebab utama terjadinya *ikhtilaf* dalam penafsiran al-Qur'an.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan prinsip dasar dalam *ikhtilaf* tafsir serta menyimpulkan pandangan yang paling banyak diterima oleh mayoritas mufasir. Selain itu, penelitian ini juga mengaplikasikan teori-teori terkait *ikhtilaf* sebagai panduan untuk memahami bagaimana perbedaan dalam penafsiran dapat memberikan dimensi tambahan bagi pemahaman al-Qur'an dalam konteks yang berbeda.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teoritis Makna *Ikhtilaf*

Landasan teori dalam penelitian ini bertumpu pada konsep dasar Ikhtilaf dalam ilmu tafsir Al-Qur'an. *Ikhtilaf* adalah fenomena perbedaan pendapat di kalangan mufasir terkait interpretasi dan pemahaman terhadap teks al-Qur'an. Perbedaan ini dapat dilihat dari sudut pandang perbedaan penafsiran teks (lafaz) maupun konteks ayat yang disebabkan oleh faktor kebahasaan, ragam qira'at, serta perbedaan dalam metodologi penafsiran (al-Utsaimin, 2009a) (al-Qattan, 1973). Konsep dasar *Ikhtilaf* dalam penafsiran Al-Qur'an biasanya dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu *Ikhtilaf Tanawwu'* dan *Ikhtilaf Tadhadh* (Al-Zahabi, 2000)(al-Utsaimin, 2009a)(al-Qardhowi, 2000).

Ikhtilaf Tanawwu' adalah perbedaan variasi yang tidak saling bertentangan, di mana setiap interpretasi memiliki makna yang benar dan dapat diterima. Dalam konteks ini, perbedaan pemahaman lebih disebabkan oleh variasi dalam pendekatan dan sudut

pandang mufasir terhadap ayat yang sama, tanpa menimbulkan konflik dalam interpretasi (Musthofa, 2020).

Ikhtilaf Tadhadh adalah perbedaan yang bersifat kontradiktif, di mana dua interpretasi tidak dapat diterima secara bersamaan. Jenis *ikhtilaf* ini biasanya terjadi ketika terdapat perbedaan dalam memahami maksud suatu ayat yang secara fundamental bertentangan, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan penafsiran yang lebih unggul (Rohman, 2018).

B. Definisi *Ikhtilaf* dalam Tafsir dan Penafsiran

Ikhtilaf[2]secara etimologi adalah *ikhtalafa,* yaitu bermakna berbeda dan tidak adanya kesepakatan pada suatu hal (Fathulllah, 2009). Al-Fayyumi mengatakan bahwa ikhtilaf juga dapat berarti sikap yang menyelisihi suatu kelompok dan tidak sejalan dengan kelompok tersebut, atau kondisi yang menyelisihi pendapat seseorang (Al-Fayyumi, 1985). Dalam terminologi ilmu tafsir, *ikhtilaf* dimaksudkan dengan adanya ketidaksepakatan para mufasir dan ahli ilmu al-Qur'an dalam memahami kehendak Allah Swt. yang terdapat pada suatu *nash* ataupun term tertentu di dalam al-Qur'an, di mana seorang *mufassir* memiliki suatu kesimpulan yang tidak disimpulkan, atau disimpulkan berbeda oleh *mufassir* yang lain (al-Utsaimin, 2009b).

Ta'rif terhadap definisi di atas memberikan kejelasan bahwa tiap kali adanya perbedaan pemahaman ataupun intrepetasi dalam penafsiran al-Qur'an, sekecil apapun, maka keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah keadaan adanya fakta *Ikhtilaf* dalam penafsiran al-Qur'an.

C. Sebab-Sebab *Ikhtilaf* dalam Penafsiran Al-Quran

Penyebab timbulnya *ikhtilaf* yang terjadi dalam penafsiran al-Qur'an disebabkan karena perbedaan sudut pandang dan kecenderungan dalam memahami *nash-nash* ayat. Maksudnya ada sebagian *nash* ataupun riwayat di mana penafsir al-Quran tidak sepaham dalam mengatakan uraian terhadap sesuatu ayat ataupun lafaz tertentu. Menurut al-

[2]Kata *Ikhtilaf* atau khilafiyyah selalu identik terhadap permasalahan fiqh dan fuqaha madzhab, padahal wilayah *ikhtilaf* secara terminologi jamak terjadi hampir pada seluruh wilayah studi Islam, termasuk di dalamnya *ikhtilaf* dalam memahami sumber primer Islam.

Utsaimin, perbedaan ini terjadi karena merupakan hal yang *tabi'i*, yaitu tabiat atau watak manusia yang memungkinkan terjadinya perbedaan, dan hal ini merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari (al-Utsaimin, 2009a). Pernyataan al-Utsaimin tersebut juga dibenarkan oleh beberapa pemikir kontemporer semisal al-Qardhawi, bahkan beliau memandang adanya *ikhtilaf* merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari (al-Qardhowi, 2000). Sulaiman At-Thayyar juga berpendapat bahwa *ikhitilaf* adalah fitrah manusia yang tidak dapat dinafikan, termasuk dalam konteks penafsiran. Menurutnya, perbedaan ulama bukanlah sesuatu yang menghina mereka; sebaliknya, perbedaan tersebut membuat posisi al-Qur'an lebih luas sesuai dengan konteksnya. Sebab perbedaan adalah sunnatullah, di mana manusia tidak bisa lepas darinya, karena sejatinya perbedaan merupakan kehendak Allah Swt, termasuk yang terjadi para ulama sendiri (al-Thayyar, 1999).

Pada hukum fikih, terjadi ikhtilaf atau perbedaan penafsiran. Tentu saja, ada alasan untuk perbedaan ini. Yasir Abdul Hadi mengatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi (Hadi, 2015):

1. Perbedaan dalam Memahami Dhamir (*Al-Idhmar Wa Al-Idzhar*)

Ikhtilaf mufasir terjadi karena berbeda dalam menafsirkan dhamir suatu ayat. Contohnya dalam surat al-Najm ayat 8:

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ

Para mufasir berbeda ketika menafsirkan kata *dana*. Ada yang mengatakan *dana* dalam ayat di atas adalah kata ganti dari Jibril, sebagaimana yang dikatakan oleh 'Aisyah dan Abdullah bin 'Umar. Namun, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan *dana* dalam ayat di atas adalah *Rabb* dari Muhammad, yaitu Allah Swt. Kedua makna di atas termasuk makna yang *mu'tabarah*, yaitu makna yang diterima walaupun berbeda, karena keduanya tidak saling menafikan.

Contoh berikutnya Q.S. al-Insyiqaq: 6,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ

Telah *iktilaf* para mufasir terhadap lafaz *rabbika* pada ayat tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwa kata "*rabbika*" berarti "tuhanmu", sedangkan pendapat kedua berarti "*amaluka*", yang berarti "amalmu". Kedua makna ini sahih karena manusia akan bertemu dengan Tuhannya untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya (al-Thayyar, 1999).

2. Perbedaan dalam Qira'at

Kondisi dimana adanya qira'at yang memiliki bentuk bacaan berbeda, maka potensi timbulnya perbedaan dalam penafsiran sangat mungkin terjadi, hal ini karena tiap *mufassir* kemungkinan akan menafsirkan sesuai dengan *qira'at* yang biasa digunakan. Misalnya, terjadi pada Q.S. al-Hijr ayat 15:

لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَٰرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ

Lafaz *sukkirat* pada ayat di atas lebih sering dibaca tasydid, namun terkadang dibaca dengan tanpa tasydid, yaitu *sukirat.* Jika dengan tasydid, maka bermakna "terhalangi atau tertutupi", namun, bila tanpa tasydid, bermakna "tersihir". Hakikatnya, dua pemaknaan tersebut sebenarnya sama, sebab keduanya memiliki korelasi dan tujuan makna yang sama, yaitu mereka tersihir biasanya akan tertutupi pandangannya untuk melihat suatu kebenarannya. Oleh karena itu, perbedaan penafsiran yang timbul karena qira'at yang berbeda dapat dikatakan sebagai *ikhtilaf tanawwu'.*

3. Lafazh *Musytarak*

Lafazh *musytarak*, maksudnya adalah lafaz yang terkandung di dalamnya banyak macam kemungkinan makna (suyuthi:2005:89). Cukup banyak lafaz *musytarak* di dalam al-Qur'an, misalnya Q.S. al-Muddatstsir: 51,

فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ

Kata *qaswarah* pada ayat di atas adalah *musytarak,* sebagian menafsirkan dengan makna pemanah, sebagian lagi dengan makna singa, dan juga pemburu. Makna-makna tersebut pada dasarnya meliputi makna dari diksi *qaswarah,* dan tiap *mufassir* akhirnya berpendapat dengan mengambil salah satu dari makna-makna tersebut. Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dinukil oleh syeikh al-Utsaimin menjelaskan bahwa lafaz *musytarak* semacam ini terdapat dan tersebar di dalam al-Qur'an, maka tiap-tiap makna yang dikandungnya boleh jadi tepat dan cocok di suatu kondisi, namun tidak cocok pada

kondisi lainnya. Jenis *ikhtilaf* yang terjadi karena pilihan makna lafaz yang *musytarak* juga dapat dikategorikan dalam *ikhtilaf tanawwu'.*

4. Perbedaan Memahami Nasikh dan Mansukh

Sebab *ikhtilaf* ini terjadi disebabkan karena perbedaan cara mengkompromikan nasikh-mansukh ayat. Misalnya pada Q.S. al-Baqarah ayat 219:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terhadap ayat tersebut, menurut al-Kalabi kronologis saat ayat ini turun, terdapat seorang pria yang menyimpan perhiasan berupa emas dan perak serta beberapa hasil tanaman lainnya. Dan ia tidak pernah lupa bersedekah dengan apa yang dimilikinya, kemudian turunlah ayat tentang perintah wajibnya mengeluarkan zakat dan kemudian ayat tersebut dinasakh dengan ayat kewajiban zakat tersebut. Hal inipun diperkuat oleh pernyataan as-Suddi, yaitu makna ayat tersebut sudah dinasakh dengan ayat zakat yang turun setelahnya. Adapun makna *al-'afwu* pada lafaz di atas menurut Mujahid adalah zakat yang telah memiliki ketetapan hukum. Namun Thawuss ibn Kisan memahaminya dengan penjelasan memberikan keringanan dalam setiap perkara (al-Thayyar, 1999).

5. Perbedaan dalam Memahami Makna Dekat dan Jauh dalam Lafaz

Kondisi dimana lafaz memiliki makna yang tidak seragam, hal inilah yang kemudian membuat para *mufassir* menafsirkan dengan cara mengambil salah satu dari makna beberapa lafaz tersebut, baik makna yang jauh atau dekat. Namun, walaupun lafaz tersebut hanya menggambarkan parsialitas makna, para *mufassir* tetap berusaha mendekatkan makna tersebut sedekat mungkin. Contohnya Q.S. al-Nisa' ayat 163:

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا

Kata *awhaina* yang dipahami bermakna 'Kami wahyukan' oleh para mufasir diungkapkan dengan penjelasan beragam. Terkadang ada yang menafsirkannya dengan *al-i'lam* "*pemberitahuan",* ada juga yang menafsirkannya dengan *al-Inzal* yang bermaksud

"menurunkan". Oleh karena itu, kedua makna tersebut hanyalah upaya para mufasir untuk menggunakan pendekatan makna, dan tidak dapat memberikan penjelasan yang tepat tentang makna wahyu.

D. Bentuk-Bentuk *Ikhtilaf* dalam Penafsiran

Sebagaimana definisi *ikhtilaf* terhadap tafsir di atas diperoleh informasi, setiap terjadinya perbedaan interpretasi dalam menafsirkan al-Qur'an, apapun faktor penyebabnya, dapat dikategorikan "*ikhtilaf".* Namun penting sekali untuk dipahami bahwa perbedaan interpretasi dalam penafsiran al-Qur'an tidak semua diakui dan dimaklumi, *ikhtilaf* yang terjadi karena ijtihad yang sahih dan memang menggunakan metode ijtihad yang berlaku tentu berbeda dengan *ikhtilaf* yang terjadi karena asal tafsir. Otoritas penafsir yang memiliki rantai periwayatan ilmu dan kapasitas terhadap ilmu tentu akan sangat berbeda dengan penafsir yang tidak memilikinya. Kaedah yang mengatakan *'laisa kullu khilāf mu'tabarah'* sangat cocok dengan keadaan tersebut (Humaidi, 2000).

Al-Utsaimin mereview pandangan pendahulunya tentang fakta adanya *ikhtilaf* dalam penafsiran al-Qur'an, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Ibn Taimiyyah bahwasanya *ikhtilaf* terbagi menjadi dua jenis, pertama, *ikhtilaf tanawwu'* dan kedua, *ikhtilaf tadhadh* (al-Utsaimin, 2009a).

Ikhtilaf tanawwu' adalah perbedaan yang variatif, yaitu perbedaan yang memiliki variasi makna, dan variasi makna tersebut dapat diterima keseluruhannya. Perbedaan penafsiran terhadap al-Qur'an, terutama yang terjadi pada mufasir salaf maupun khalaf kebanyakan bersifat *tanawwu'* (variatif) (Yasir Abdul Hadi; 2015:16). Menurut al-Utsaimin, *ikhtilaf tanawwu* adalah ketika beberapa penafsiran berbeda dapat diterapkan pada ayat tertentu. Ini hanya bisa terjadi jika makna-makna itu memang salah satu dari makna yang benar, jika makna-makna itu memang satu makna tetapi diungkapkan dengan cara yang berbeda oleh para pengkaji, atau jika makna-makna itu memang berbeda tetapi tidak saling berhubungan (al-Utsaimin, 2009a).

Contoh *ikhtilaf* pada penafsiran Q.S. al-Isra: 23,

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًاۗ

Kata *qadha* pada ayat tersebut diungkapkan maknanya oleh para mufasir dengan berbagai macam penafsiran, artinya telah terjadi *ikhtilaf* di kalangan mufasir. Ibn Abbas misalnya, mengatakan *qadha* bermakna *'amrun'* (perintah)". Sedangkan Mujahid berkata *qadha* bermakna "wassha" (wasiat). Rabbi ibn Annas berkata '*qadha*' bermakna '*awjaba'* (kewajiban)(al-Utsaimin, 2009a)(al-Baydhawi, n.d.). Perbedaan penafsiran dan pemaknaan terhadap kata *qadha* di atas adalah jenis perbedaan yang *tanawwu'* (variatif) dalam memahami lafaz, bukan perbedaan yang *tadhad* (kontradiktif). Artinya keseluruh makna di atas dapat diterima karena masing-masing makna memiliki hubungan yang sama.

Kemudian juga dalam Q.S. al-A'raf: 175,

وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيۡنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنۡهَا فَأَتۡبَعَهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ

Terhadap ayat di atas, para mufasir *ikhtilaf* dalam menyebutkan siapakah sosok yang dimaksud dalam ayat tersebut, di mana al-kitab diberikan kepadanya, lalu kemudian dia berpaling dari ayat-ayatnya. Ibn Abbas mengatakan sosok tersebut adalah laki-laki dari Bani Israil. Ibn Abi Hatim mengatakan, sosok tersebut adalah laki-laki dari dari Yaman. Sedangkan Mujahid berkata sosok tersebut adalah salah seorang penduduk Balqa'(al-Utsaimin, 2009b). *Ikhtilaf* yang terjadi dalam menafsirkan ayat di atas juga termasuk *ikhtilaf* tanawwu' (variatif) bukan *ikhtilaf tadhad* yang kontradiktif. Artinya keseluruhan makna pada ayat di atas dapat diterima karena informasi dalam ayat tersebut dapat saling melengkapi.

Sedangkan *ikhtilaf tadhadh* adalah perbedaan yang kontradiktif, artinya perbedaan dalam penafsiran tersebut tidak bisa dikompromikan dan terjadi perbedaan yang signifikan. Dan bahkan makna yang timbul saling bertentangan dan bertolakbelakang satu sama lain, serta mustahil makna-makna tersebut dapat diaplikasikan secara bersamaan. Bahkan, harusnya jika salah satu maknanya diterapkan, maka makna yang lain harus disingkirkan (Hadi, 2015).

Contohnya adalah penafsiran yang terdapat dalam Q.S. al-Shaffat: 102,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعۡيَ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ

Terhadap ayat di atas, para mufasir *ikhtilaf* dalam menafsirkan siapa objek yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim dalam peristiwa tersebut. Terdapat pendapat mengatakan sosok tersebut adalah Nabi Ishaq, namun ada juga yang mengatakan sosok tersebut adalah Nabi Ismail. Mufasir seperti Ikrimah, Ibn Mas'ud, dan as-Sadi menyatakan sosok tersebut adalah Nabi Ishaq. Sedangkan 'Ali ibn Abi Thalib, Ibn Abbas, Ibn Umar, Mujahid, Muhammad ibn Ka'ab, Hasan al-Bashri, dan Sa'id ibn Zubeir menyatakan sosok yang akan disembelih Nabi Ibrahim dalam peristiwa tersebut adalah Nabi Isma'il (Hadi, 2015).

Ikhtilaf yang terjadi dalam penafsiran ayat di atas adalah jenis *ikhtilaf tadhad* (kontradiktif). Karena perbedaanya sangat spesifik dan sulit dikompromikan. Sehingga harus dilakukan tarjih terhadap dua penafsiran di atas untuk diambil salah satunya dan meninggalkan yang lainya.

E. *Ikhtilaf* dalam Corak dan Sumber Tafsir

Bila ditinjau dari sisi penyebab utama terjadinya *Ikhtilaf*, menurut al-Utsaimin hal tersebut terjadi karena didasarkan oleh sandaran ataupun pendekatan yang dilakukan oleh mufasir. Mufasir yang bersandar dengan *nash* atau riwayah tentu akan berbeda dengan seorang mufasir yang murni melakukan pendekatan dengan bukan *nash* (*ra'yu*).

1. *Ikhtilaf* dalam *Tafsir bi Al-Riwayah Al-Ma'tsurah*

Tafsir dengan corak *bi al-ma'tsur* sandarannya adalah *riwayah*, maka bisa dipastikan *ikhtilaf* yang terjadi pada wilayah pemahaman terhadap *nash* dan *riwayah* sangat sering terjadi. Hal ini terjadi karena memang terdapat kondisi di mana *nushush* atau *riwayah* para mufasir tidak sepakat dalam mengungkapkan makna dari ayat tersebut.

Terhadap masalah tersebut, al-Qusyairi menyatakan *ikhtilaf* dalam kondisi ini terjadi karena dua sebab (Al-Qusyairi, 2015). *Pertama,* Sebuah lafaz dimaknai oleh mufasir dengan makna dan penjelasan yang berbeda, namun hakikatnya makna tersebut memiliki maksud yang sama.

Maksud dari kondisi di atas adalah, kerapkali penafsiran terhadap sifat ataupun karakteristik tertentu yang terkadang dipilih oleh *mufassir,* sebenarnya mengarah kepada hakikat makna yang sama. Misalnya lafaz "*Yaum al-Qiyamah*" hakikat maknanya

sebenarnya satu, yaitu hari kiamat, di mana semua manusia akan bertemu dengan *Rabb*-nya. Namun, terkadang istilah "*Yaum al-Qiyamah*" digunakan dengan berbagai arti, tetapi semuanya mengacu pada kata "*Yaum al-Qiyamah*". Istilah "*Yaum al-Din*", "*Yaum al-Hasyr*", dan "*Yaum al-Taghabun*" memiliki arti yang berbeda, tetapi maknanya sama.[3]

Dari penjelasan di atas, dipahami bahwa kategori pada kasus tersebut bukan *ikhtilaf tadhadh* namun masih dikategorikan sebagai *ikhtilaf tanawwu'*.

Kedua, terdapat lafaz umum dalam al-Qur'an, namun mufasir terkadang hanya mengungkapkan salah satu bagian makna khususnya saja. Hal tersebut dimaksudkan untuk fokus pada lafaz tersebut, namun tidak berarti lafaz tersebut dibatasi dengan lafaz umum.

Lafazh "*am*" adalah lafaz yang sulit dijelaskan dengan lafaz *muthlaq*. Inilah yang melatarbelakangi *mufassir* mencoba memberikan penafsiran melalui analisis yang mendalam namun tetap dalam bingkai makna dari lafaz '*am* tersebut. Misalnya dalam Q.S. Fathir ayat 32:

ثُمَّ أَوۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَاۖ فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ وَمِنۡهُم مُّقۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابِقُۢ بِٱلۡخَيۡرَٰتِ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡكَبِيرُ

Terhadap ayat di atas, dipahami tiga kategori hamba-hamba Allah Swt. yang diwariskan atas mereka al-Qur'an: *Pertama, al-zhalim li nafsihi; Kedua, muqtashid*; dan *Ketiga, al-sabiq bi al-khairat*. Para ahli tafsir *ikhtilaf* dalam manafsirkan makna ayat di atas. Kata *al-zhalim li nafsihi* ada yang memaknainya dengan para pembaca al-Qur'an tapi tidak disertai dengan mengamalkannya, *muqtashid* dimaknai dengan kaum pertengahan, yaitu mereka adalah pembaca al-Qur'an dan suka mengamalkanya, sedangkan *al-sabiq bi al-khairat* dimaknai mereka yang terlibat dalam kompetisi kebaikan, yaitu pembaca dan pengamalnya. Namun, terdapat interpretasi berbeda dari ayat tersebut, bahwa yang dimaksud dengan *al-zhalim li nafsihi* adalah mereka yang sering melalaikan salat

[3]Istilah "*al-Shirath al-Mustaqim*" dalam Surah al-Fatihah memiliki berbagai penafsiran. Beberapa mufasir memahaminya sebagai "Islam," sementara yang lain menafsirkannya sebagai "al-Qur'an," ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, serta makna lainnya. Meskipun tampaknya ada perbedaan dalam penafsiran, pada hakikatnya semuanya mengarah pada satu inti yang sama. Hal ini karena agama Islam mencakup kepatuhan terhadap al-Qur'an, yang di dalamnya terkandung ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya (al-Utsaimin:2009:235).

sehingga lewat batas waktu dan tidak berjamaah. Sedangkan *muqtashid*, kaum pertengahan yaitu tidak kehilangan waktu salat namun ketinggalan berjamaah. Sedangkan *al-sabiq bi al-khairat* dalah mereka yang berkompetisi dalam salat, yaitu dalam menjaga ketepatan waktu dan berjamaah (Al-Sa'di, 2018).[4]

Dari narasi di atas, dapat dipahami kategori kedua inipun bukan termasuk *ikhtilaf tadhadh* walaupun banyak perbedaan dalam penafsiran. Ia tetap dimasukkan dalam jenis *ikhtilaf tanawwu'* yang memiliki variasi makna, namun tidak bertentangan secara tujuan dan dapat dikompromikan keseluruhan maknanya.

Demikianlah, *ikhtilaf* dalam tafsir yang terjadi dalam wilayah penafsiran *bi al-ma'tsur* di mana sumber penafsiranya adalah *naqli*. Dapat dipahami juga bahwa *ikhtilaf* yang terjadi dalam ranah tafsir ini bersifat *ikhtilaf tanawwu'*. Namun, perbedaan penafsiran para mufasir salaf sangat sedikit. Berbeda hanya dengan perbedaan dalam masalah hukum yang mendominasi wilayah tersebut.

2. *Ikhtilaf* pada corak Tafsir *bi Al-Ra'yi*

Ikhtilaf yang terjadi pada corak *bi al-ra'yi* jauh lebih banyak dari pada *ikhtilaf* yang timbul pada ranah tafsir *bi al-ma'tsur* (Al-Zahabi, 2000). Patut dimaklumi, karena dasar bangunan tafsir ini didominasi oleh perbedaan cara pandang dalam ijtihad, tafakur dan *istinbath* yang tidak sama pada masing-masing *mufassir.* Namun dua hal mendasar yang menjadi persoalan dalam kesalahan ijtihad pada jenis ini, yaitu (al-Rumi, 2018)(Al-Sa'di, 2018)(Zulfikar, 2019):

Pertama, terdapat subjektifitas dari mufasir sebelum proses penafsiran, dan makna diyakini tersebut terbawa dalam penafsiran.

[4] *Ikhtilaf* semacam ini terkadang juga disebabkan dapat terjadi disebabkan karena perbedaan dalam memandang sebab kronologis turunnya suatu ayat. Perbedaan dalam memahami *asbab nuzul* tentunnya berdampak pada hasil interpretasi dari ayat tersebut. Dalam kasus *li'an* misalnya. Q.S. al-Nur ayat 6:
وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
Menurut Imam al-Bukhari ayat tersebut turun pada peristiwa yang terjadi pada Hilal ibn Umayyah, yaitu ketika ia menuduh sang istri berzina. Di sisi lain terdapat periwayatan yang berbeda, di mana diriwayatkan turunnya ayat ini bukan pada peristiwa Hilal, namun pada peristiwa Uwaimir al-'Ajluny. Meskipun nampak jelas perbedaan antara dua riwayat tersebut, namun hakikatnya tidak ada pertentangan, karena ayat yang sama boleh jadi turun untuk beberapa kasus yang sama. Namun ketika *mufassir* menyebutkan yang ini, sementara mufasir lain mengambil riwayat lain yang juga *shahih.* Oleh karena itu, Ibn Taimiyah mengatakan, *"Jika hal ini telah dimengerti, maka pernyataan seseorang bahwa ada ayat yang turun dalam kasus tertentu, tidaklah menafikan pernyataan lain yang menyatakan bahwa ayat ini diturunkan dalam peristiwa dan kasus tertentu, manakala lafaz dari suatu ayat telah mencakup keduanya."* (Musthafa: 2013:123).

Latar belakang seorang, baik berupa ide ataupun keyakinan mufasir tentang sesuatu tentu mempengaruhi hasil penafsiran. Dan tidak sedikit keyakinan tersebut dipakai untuk mencari pembenarannya dari al-Qur'an. Hal tersebut terkesan sebagai paksaan, karena penafsiran yang muncul dikhawatirkan bukanlah penafsiran yang dimaksud oleh al-Qur'an, tetapi kesimpulan penafsiran sebagai legitimasi dari keyakinan.

Contoh penafsiran pada Q.S. Yusuf ayat 4:

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَٰجِدِينَ

Kata 'Yusuf' pada ayat tersebut ada yang menafsirkanya adalah Rasulullah Saw. serta cucu kesayangannya, yaitu Husain ibn Ali. Saat beliau berkata kepada bapaknya "Ali", 'Sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku'. Sedangkan matahari pada ayat di atas maksudnya adalah "Fathimah", dan "bulan" adalah "Nabi Muhammad", sedangkan 11 bintang mereka adalah para imam."

Kedua, Penafsiran yang dibangun hanya hanya berdasarkan praduga secara *lughawi* tanpa pertimbangan bahwa al-Qur'an adalah perkataan Allah Swt., yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai risalah bagi makhlukNya.

Pada wilayah ini, pengkaji al-Qur'an hanya fokus menjadikan al-Qur'an sebagai produk bahasa, sehingga dalam teknis penafsiran terkadang dilupakan aspek kronologis turunnya ayat dan hal lain yang berhubungan dengannya, seperti *munasabah*, *nuzul ayah* dan lainnya.

Tafsir dengan pendekatan *lughawiyah* bukanlah suatu hal yang keliru dan tercela, sebab faktanya al-Qur'an telah diturunkan dalam bahasa, maka pemahaman terhadap bahasa yang dengannya ia diturunkan mutlak diperlukan (al-Zarqani, n.d.). Namun tentunya jangan hanya dengan pendekatan bahasa, tapi juga wajib memperhatikan berbagai kaidah untuk mendampingi penafsiran bahasa ini agar tidak keliru dalam teknisnya. Di antaranya menggunakan adanya *asbab al-nuzul* sebagai acuan historis dan filosofis dalam memahami maksudnya. Misalnya:

إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَٰلِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ

Diksi *"al-Nasi'"* pada ayat tersebut secara bahasa bermakna *"al-ta'khir"*. Namun jika dicermati kronologis cerita dalam ayat tersebut dapat dipahami *"al-ta'khir"* tersebut maknanya dalam bulan haram dan halal apa yang dinyatakan haram didalamnya. Inilah penyebab Abu 'Ubaidah dikritik oleh banyak ulama di zamannya, seperti: Sijistany, Asma'iy, Abu Hatim, al-Farrak' dan al-Thabari. Karena beliau hanya fokus pada bahasa dan memperlakukan al-Quran sebagai teks Arab biasa, tanpa melihat pertimbangan lain dari aspek *al-nuzul* dan perkara lain yang relevan dengan nya.[5]

IV. KESIMPULAN

Ikhtilaf merujuk pada adanya perbedaan hasil penafsiran para mufasir dalam memahami suatu *nash* atau lafaz al-Qur'an, di mana seorang mufasir memilih makna tertentu yang berbeda dengan pilihan mufasir lainnya. Penyebab perbedaan ini secara umum terbagi menjadi dua: perbedaan ijtihad dan keberagaman makna dalam *nash*. Perbedaan dalam *nash* mencakup beberapa faktor, seperti adanya lafaz *musytarak*; perbedaan dalam penafsiran *dhamir* yang mengacu pada beberapa makna; serta lafaz yang memiliki berbagai kemungkinan makna, di mana sebagian mufasir cenderung memilih makna yang dekat sementara lainnya memilih makna yang lebih jauh. Selain itu, faktor seperti nasikh dan mansukh, *'am* dan *khas*, serta variasi dalam memilih qira'at juga berkontribusi. *Ikhtilaf* dalam tafsir terbagi menjadi dua jenis: *Ikhtilaf tanawwu'* dan *ikhtilaf tadhadh*. Kedua jenis *ikhtilaf* ini, jika ditinjau dari metode *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*, dapat diklasifikasikan untuk menentukan apakah termasuk *ikhtilaf tanawwu'* atau *ikhtilaf tadhadh*. Penelitian lebih lanjut mengenai dampak praktis dari *ikhtilaf* dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memahami pengaruhnya terhadap kehidupan umat Islam..

[5]Metode ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi saw. Contohnya ketika turunnya Q.S. Luqman: 13,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ

Saat ayat tersebut diturunkan, para sahabat merasa cemas. Mereka bertanya-tanya dalam hati, "*Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zhalim?*" Hal ini menunjukkan bahwa ketika ayat ini turun, mereka memahami maknanya secara bahasa. Namun, Rasulullah saw. kemudian menjelaskan bahwa "kezaliman" yang dimaksud dalam ayat ini bukan seperti yang mereka pahami, melainkan merujuk pada syirik, sebagaimana disebutkan dalam Surah Luqman ayat 13:

وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَٰنُ لِٱبۡنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ

V. DAFTAR PUSTAKA

al-Baydhawi, A. B. U. (n.d.). *Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wīl*. Dar As-Salam.

Al-Fayyumi, A. I. M. (1985). *Al-Misbah Al-Munir Fi Gharib Al-Syarh Al-Kabir*. Matba'ah Mustafa al-Halabi.

al-Qardhowi, Y. (2000). *Fiqh Perbedaan Pendapat Antara Gerakan Islam: Guna Memahami Perbedaan Yang Dibolehkan Dan Perpecahan Yang Dilarang*. Robbani Press.

al-Qattan, M. (1973). *Mabahits Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Maktabah Wahbah.

Al-Qusyairi, A. Q. A. K. (2015). *Lata'if al-Isyarat* (Volume ke). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Rumi, F. (2018). *Ushul Tafsir wa Manahijuhu*. Maktabah al-Taubah.

Al-Sa'di, A. R. ibn N. (2018). *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Dar Ibn al-Jawji.

al-Thayyar, M. S. (1999). *Fushul Fi Ushul Al-Tafsir*. Dar Ibn al-Jawji.

al-Utsaimin, M. S. (2009a). *Syarh Ushulun fi at-Tafsir* (Cetakan Pe). Muassasah Syeikh Muhammad Ibn Sholih al-Utsaimin al-Khoiriyyah.

al-Utsaimin, M. S. (2009b). *Syarh Ushulun Fi at-Tafsir*. Muassasah Syeikh Muhammad Ibn Sholih al-Utsaimin al-Khoiriyyah.

Al-Zahabi, M. H. (2000). *at-Tafsir wa al-Mufassirun* (Cetakan Ke). Maktabah Wahbah.

al-Zarqani, A. A. (n.d.). *Manahil al-'Irfan fi Ulum al-Qur'an* (Volumen 1). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Fathulllah, W. (2009). *Manhaj al-Mufassirin*. Dar al-Haq.

Hadi, Y. A. (2015). *Ikhtilaf As-Salaf Fi Tafsir:Dirasah At-Tatbiqiyyah 'Ala Surah At-Takatsur*. Dar al-Manhaj.

Humaidi, A. (2000). *Epistemologi Tafsir al-Qur'an: Suatu Kajian Sejarah dari masa ke masa* (Edisi Pert). Fitrah agency.

Musthofa, A. (2020). Memahami Konsep Ikhtilaf dalam Penafsiran Al-Qur'an. *SUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya*, *13*(2), 25–40. https://doi.org/https://doi.org/10.22548/shf.v13i2.611

Rohman, F. (2018). Klasifikasi Ikhtilaf dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Studi Quran*, *2*(1), 25–40. https://doi.org/https://doi.org/10.21009/jsq.002.1.03

Zulfikar, A. (2019). Metodologi Tafsir bil Ra'yi: Analisis Pendekatan dan Corak Penafsiran. *Al-Adalah*, *16*(2), 41–52. https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.3991